

## **PENYELESAIAN SENGKETA HARTA WARISAN MELALUI PERADILAN ADAT GAMPONG (Suatu Penelitian di Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh)**

### ***RESOLUTION OF INHERITANCE PROPERTY DISPUTES THROUGH GAMPONG TRADITIONAL JURISDICTION (A study in Syiah Kuala District, Banda Aceh City)***

**Yulianka Humaira**

Fakultas Hukum universitas Syiah Kuala  
Jl. Putroe Phang, No.1 Darussalam, Banda Aceh - 23111  
e-mail: [yhumaira2000@gmail.com](mailto:yhumaira2000@gmail.com)

**Teuku Muttaqin Mansur**

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jl. Putroe Phang, No.1, Darussalam, Banda Aceh – 23111  
E-mail: [tmuttaqien@usk.ac.id](mailto:tmuttaqien@usk.ac.id)

**Abstrak** – Pada sengketa waris kadang melibatkan pembagian harta warisan. Hal ini tidak mengherankan karena orang cenderung untuk menguasai harta. Masalah warisan menyebabkan konflik dan perpecahan di antara ahli waris. Pasal 13 ayat (1) huruf b Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat istiadat menyebutkan bahwa, aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa atau perselisihan diselesaikan secara adat ditingkat Gampong. Penyelesaian sengketa atau perselisihan tingkat Gampong di Aceh adalah melalui mekanisme Pengadilan Adat Gampong. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan lebih dalam mengenai penyelesaian sengketa waris melalui peradilan adat, dan menjelaskan kendala yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa waris, dan mengenai efektivitas penyelesaian sengketa waris. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Data yang diperoleh dalam penulisan skripsi ini berupa data penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas, sedangkan penelitian lapangan dimaksudkan untuk memperoleh data primer dengan wawancara responden dan informan. Hasil menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa secara non-litigasi melalui Peradilan Adat pada dasarnya warisan dilakukan dengan cara negosiasi, musyawarah atau mufakat, dan media Gampong. Peradilan Adat Gampong terkendala karena kurangnya perhatian dan kesadaran dari sebagian masyarakat yang bersengketa untuk dapat berkerjasama dalam menyelesaikan sengketa secara damai. Penyelesaian sengketa di peradilan adat berjalan dengan efektif maupun tidak tergantung para pihak, ada yang tidak mau mengikuti prosedur begitupun sebaliknya sehingga membuat tidak efektif.

**Kata Kunci:** Penyelesaian Sengketa, Harta Warisan, Peradilan Adat.

**Abstract** - Inheritance disputes sometimes involve the division of inherited assets. This is not surprising because people tend to control wealth. Inheritance issues cause conflict and division among heirs. Article 13 paragraph (1) letter b Aceh Qanun Number 9 of 2008 concerning the Development of Traditional Life and Customs states that law enforcement officials provide opportunities for disputes or disputes to be resolved according to custom at the gampong level. Settlement of Gampong level disputes or disagreements in Aceh is through the Gampong Customary Court mechanism. The aim of writing this thesis is to explain in more depth the resolution of inheritance disputes through customary courts, and explain the obstacles faced in resolving inheritance disputes, and regarding the effectiveness of resolving inheritance disputes. This research uses empirical juridical research methods. The data obtained in writing this thesis is in the form of library research data and field research. Literature research is carried out to obtain secondary data related to the problem to be discussed, while field research is intended to obtain primary data by interviewing respondents and informants. The results show that non-litigation dispute resolution through the Customary Courts is basically carried out by means of negotiation, deliberation or consensus, and Gampong media. Gampong Customary Justice is hampered by a lack of attention and awareness from some of the disputing communities to be able to work together to resolve disputes peacefully. Dispute resolution in customary courts can be effective or not depending on the parties, some do not want to follow the procedure and vice versa, making it ineffective.

**Keywords:** Dispute Resolution, Inheritance, Customary Justice.

## PENDAHULUAN

Secara hukum, ada dua jenis penyelesaian perkara permasalahan hukum, yang pertama dikenal sebagai penyelesaian litigasi dan yang kedua sebagai non-litigasi. Litigasi yaitu penyelesaian di depan pengadilan, seperti penyelesaian perkara di Peradilan Umum, Peradilan Agama atau Mahkamah Syari'ah, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Peradilan tersebut dikelola oleh negara, dan sering disebut dengan nama government judicial system. Sedangkan non- litigasi yaitu penyelesaian perkara di luar pengadilan seperti secara adat, arbitrase, dan mediasi.<sup>1</sup>

Status dan keberadaan hukum adat serta peradilan Adat Aceh, telah diakui dalam konstitusional (UUD 1945) dan juga Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat dan Istiadat. Terhadap keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya tetap diakui sepanjang masih ada, hidup, dan berkembang sesuai dengan perkembangan. Penegasan tersebut dicantumkan pasal 18B ayat (2) UUD 1945: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang”.<sup>2</sup>

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) ditempatkan sebagai *lex specialist* dalam sistem perundang-undangan nasional. Merujuk pada Pasal 13 Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2008, dalam Bab VI Pasal 13 ayat (1) terdapat 18 jenis sengketa adat yang dapat diselesaikan melalui peradilan adat di Aceh, salah satunya adalah Sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan *faraidh*.<sup>3</sup> Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat istiadat di dalam Pasal 13 ayat (3) menyebutkan bahwa, aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa atau perselisihan diselesaikan secara adat ditingkat Gampong. Penyelesaian sengketa atau perselisihan tingkat Gampong di Aceh adalah melalui mekanisme Pengadilan Adat Gampong. Penyelesaian

---

<sup>1</sup> Rahmat Fitrah, “Efektifitas Penyelesaian Sengketa Warisan Melalui Majelis Adat Aceh (Studi Majelis Adat Aceh, Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar)”, *Premise Law Journal*, 2016, hlm. 1

<sup>2</sup> Airi Safrijal, *Hukum Adat Dalam Perspektif Hukum Nasional*, Banda Aceh: Percetakan Bandar Publishing, 2017, hlm. 320.

<sup>3</sup> Sitti Mawar, “Perkembangan Sistem Hukum Peradilan Adat Aceh”, *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, 2021, hlm. 168.

melalui mekanisme ini merupakan bagian dari metode alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, atau disebut dengan non-litigasi.<sup>4</sup>

Menyelesaikan sengketa menggunakan pendekatan adat berarti menggunakan mekanisme dan lembaga adat untuk menyelesaikan sengketa. Penyelesaian sengketa akan terjadi setelah Keuchik menerima laporan dari salah satu pihak yang bersengketa. Jika perselisihan dianggap sebagai kasus kecil, maka akan diselesaikan oleh Keuchik sendiri. Namun, jika kontroversi yang muncul ternyata masuk dalam ranah kontroversi serius, Keuchik meminta bantuan Imeum Gampong, Tuha Peut, atau bagian lain dari Lembaga Adat. Kesepakatan yang diperoleh melalui negosiasi harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak dan otoritas biasa yang terlibat dalam penyelesaian sengketa.<sup>5</sup>

Ada tiga jenis hukum waris yang berlaku di Indonesia: sistem hukum waris Islam, sistem hukum waris adat, dan sistem hukum waris perdata. Ada perbedaan mendasar antara ketiga sistem hukum tersebut, seperti perbedaan antara hukum Islam dan hukum adat, yang menunjukkan perbedaan sistem kekeluargaan, definisi pewarisan, harta peninggalan ahli waris, bagian ahli waris, lembaga penggantian ahli waris, dan sistem hibah. Secara khusus, hukum waris Islam sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an, Hadist dan Ijihad.<sup>6</sup> Sedangkan hukum waris adat merupakan hukum penerusan harta kekayaan dari satu generasi kepada keturunannya. Hukum waris pada dasarnya bersendikan prinsip-prinsip komunal atau kebersamaan sebagai bagian dari identitas bangsa Indonesia..<sup>7</sup>

Hukum adat tidak mengenal cara pembagian dengan perhitungan angka, tetapi selalu didasarkan pada wujud benda dan kebutuhan ahli waris yang bersangkutan.<sup>8</sup> Dalam praktek masyarakat, masalah warisan dapat menyebabkan konflik dan perpecahan di antara ahli waris bahkan juga bisa menyebabkan putusannya hubungan kekeluargaan antara ahli waris.

---

<sup>4</sup> Nurhaliza dan Teuku Muttaqin Mansur, "Mekanisme Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan Melalui Peradilan Adat Gampong (Desa) Di Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar", *Jurnal Geuthè: Penelitian Multidisiplin*, Vol. 04 Nomor 01, 2021, hlm. 19

<sup>5</sup> Utri, U. H, "Peran Majelis Adat Aceh Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Terhadap Tanah Di Kecamatan Tempuk Tengoh Kota Lhokseumawe", *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, Vol. 5, Nomor 1, 2019, hlm. 147-148.

<sup>6</sup> Riska, "Pengaruh Hukum Waris Islam Terhadap Pelaksanaan Waris Adat Aceh Di Aceh Utara", *Premise Law Journal*, Vol. 14, 2016, hlm. 1-2.

<sup>7</sup> Erwin Owan Hermansyah Soetoto, (*et.al*), *Buku Ajar Hukum Adat*, Malang: Madza Media, 2021, hlm 106-107.

<sup>8</sup> Wahyu Kuncono, *Waris: Permasalahan Dan Solusinya*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015, hlm 16.

Kecenderungan orang-orang yang berlebihan untuk memiliki dan menguasai harta telah menyebabkan mereka terlibat dalam perilaku menzholimi dan merampas hak-hak orang lain.<sup>9</sup>

Sistem dan proses penyelesaian sengketa secara adat umumnya berbeda antar Gampong tergantung pada keadaan masyarakat, tetapi memiliki karakteristik penyelesaian yang sama berdasarkan prinsip perdamaian dan mediasi.<sup>10</sup> Dalam Penelitian ditemukan persengketaan didalam pembagian harta warisan yang penyelesaiannya di selesaikan melalui peradilan adat Gampong di Kecamatan Syiah Kuala terdiri dari beberapa kasus yaitu:

Kasus pertama, kasus yang terjadi di Gampong Pineung Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh. Selama pernikahan suami dan istri mereka tidak dikaruniai anak dan ketika meninggal banyak meninggalkan aset. Setelah selang beberapa bulan paman/wali menindaklanjuti surat keterangan tentang harta warisan dan surat selaku istri almarhum menuntut harta yang ditingalkan. Mendengar permintaan dari ahli waris, Keuchik selaku Kepala Gampong mengambil langkah dengan mengundang anggota tuha peuet, tokoh masyarakat, dan para ahli waris setelah itu dilakukan mediasi.

Kasus kedua terjadi di Gampong Jeulingke Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh. Terjadi pada sepasang suami istri yang sudah menikah lalu tidak mempunyai keturunan. Saat suami meninggal tentunya tidak mempunyai ahli waris sedangkan suaminya meninggalkan harta bawaan dari orang tuanya berupa satu unit rumah dan emas. Beliau memiliki 2 (dua) orang adik kandung yang menuntut untuk dibagi karena merasa harta tersebut milik orang tua mereka dahulu yang harus dibagi lagi dan istrinya tidak berhak atas harta peninggalan suaminya. Kasus ini selanjutnya dibawa ke keuchik untuk diselesaikan, keuchik dan imuem selaku pihak yang mengerti akan permasalahan ini memberi pemahaman kepada para pihak bahwa istrinya juga memiliki hak mendapatkan harta tersebut.

Kasus ketiga terjadi di Gampong Kopelma Darussalam Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh. Sepasang suami istri mempunyai 3 (tiga) anak laki-laki. Sepeninggalan harta orang tuannya yang masing-masing di titipkan kepada anak kedua dan anak ketiga berbeda dengan anak pertama yang tidak dititipkan apapun. Kemudian anak pertama mendatangi keuchik karena merasa tidak adil dalam pembagian harta warisan tersebut. Hingga kini kasus tersebut belum terselesaikan dan belum memiliki kepastian.

---

<sup>9</sup> Melinda Febrina, "Penyelesaian Konflik Keluarga Dalam Pembagian Harta Waris: Studi Kasus Di Desa Sedayu Kuripan Kec. Kuripan Kabupaten Lombok Barat", *Skripsi*, Mataram: UIN, 2020, hlm. 3-4.

<sup>10</sup> Mulyadi Nurdin, "Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Adat Aceh. Legalite: *Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*", Vol. 3 Nomor 2, 2018, hlm. 183.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka terdapat tiga persoalan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana penyelesaian sengketa waris melalui peradilan adat di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa waris melalui peradilan adat di kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh?
3. Bagaimana efektivitas penyelesaian sengketa waris melalui peradilan adat di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yaitu metode penelitian hukum yang menggunakan bukti-bukti empiris tentang perilaku manusia, baik perilaku verbal yang diperoleh dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Data yang diperoleh dalam penulisan skripsi ini berupa data penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas, sedangkan penelitian lapangan dimaksudkan untuk memperoleh data primer dengan wawancara responden dan informan. Analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu menganalisa data yang telah diperoleh dari responden secara lisan dan tertulis untuk memperoleh suatu gambaran mengenai pokok permasalahan yang sedang dibahas.<sup>11</sup>

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Penyelesaian Sengketa Waris Melalui Peradilan Adat Di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh**

Harta warisan adalah harta kekayaan dari orang yang telah meninggal, yang kemudian diwariskan kepada si pewaris, baik harta itu telah dibagi-bagi atau masih dalam keadaan tidak terbagi-bagi. Dalam hukum waris berlaku hukum adat dan hukum Islam, secara hukum adat tidak masalah jika salah satu pihak saja yang menguasai harta sedangkan dalam hukum Islam harta tersebut harus segera dibagikan menurut bagian masing-masing.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Firman, Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif, <[https://www.researchgate.net/publication/328675958\\_Analisis\\_Data\\_dalam\\_Penelitian\\_Kualitatif](https://www.researchgate.net/publication/328675958_Analisis_Data_dalam_Penelitian_Kualitatif)>,[diakses 10/01/2022].

<sup>12</sup> Teuku Saiful, Akademisi, wawancara, tanggal 6 Maret 2023.

Peradilan adat gampong menurut Mukhsin Ismail sebagai ketua *Tuha Peut* di Gampong Kopelma Darussalam mengatakan bahwa peradilan adat bersifat tidak tertulis, namun pasti dan tercapainya kesepakatan bersama dengan jalan damai dan juga seimbang. Peradilan adat tidak ada sanksi hukum seperti pada pengadilan Nasional, melainkan mengacupada harkat dan martabat keadilan yang seimbang dan sejahtera.<sup>13</sup> Menurut Keuchik Kopelma Darussalam penyelesaian sengketa secara non-litigasi melalui Peradilan Adat pada umumnya dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu dengan negosiasi, musyawarah atau mufakat, dan mediasi. Penyelesaian sengketa harta warisan secara musyawarah atau mufakat dilakukan oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketanya dengan melibatkan keluarga atau mediator.<sup>14</sup>

Dalam masyarakat Gampong biasanya dilakukan melalui cara: waris Islam, waris adat dan wasiat. Sebelum dilakukan pembagian harta warisan oleh pihak keluarga pewaris (ahli waris) pada kebiasaannya pihak keluarga akan melibatkan (meminta bantuan) kepada aparatur gampong dalam menyelesaikan perkara warisan. Pelaporan terhadap penyelesaian perkara warisan biasanya diterima langsung oleh keuchik gampong. Setelah mendapatkan laporan dan diberi kepada aparatur gampong, dalam hal ini terdiri dari keuchik, sekdes (sekretaris desa), Tuha Peut, Imum Meunasah, secara struktural.

Dalam menyelesaikan sengketa yang diajukan kepada aparatur Gampong, masing-masing aparatur memperhatikan asas-asas penyelesaian sengketa. Majelis Adat Aceh (MAA) sendiri telah menghimpun asas-asas yang selama ini telah diterapkan oleh masyarakat Gampong dalam menyelesaikan sengketa. Asas dimaksud adalah asas amanah atau terpercaya, asas akuntabilitas atau bertanggung jawab, asas kesetaraan di depan hukum, asas cepat, mudah dan murah, asas ikhlas dan sukarela, asas kerukunan atau penyelesaian secara damai, asas musyawarah untuk mufakat, asas keterbukaan untuk umum, asas jujur dan kompetensi, asas menghargai keberagaman, asas praduga tak bersalah dan asas berkeadilan.

Menurut Qanun Aceh No 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, yang terdapat di dalam pasal 13 ayat (1), di dalam pasal tersebut terdapat 18 jenis pidana/peradilan adat yang diselesaikan dengan lembaga adat, sebagai berikut:<sup>15</sup>

1. Perselisihan dalam rumah Tangga
2. Sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh
3. Perselisihan antar warga
4. Khalwat / mesum

---

<sup>13</sup> Mukhsin Ismail, Tuha Peut Kopelma Darussalam, *wawancara*, 16 Ferbruari 2023.

<sup>14</sup> Eddi, Keuchik Gampong Kopelma Darussalam, *wawancara*, 16 Februari 2023.

<sup>15</sup> Syech Marhaban, Wakil Ketua Majelis Adat Aceh, *wawancara*, tanggal 7 Maret 2023.

5. Perselisihan tentang hak milik
6. Pencurian dalam keluarga (pencurian ringan)
7. Perselisihan harta sehareukat
8. Pencurian ringan
9. Pencurian ternak peliharaan
10. Adat tentang ternak, pertanian, dan hutan
11. Persengketaan di laut
12. Persengketaan di pasar
13. Penganiayaan ringan
14. Pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat)
15. Pelecahan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik
16. Pencemaran lingkungan (skala ringan)
17. Ancam mengancam (tergantung dari jenis ancaman)
18. Perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.

Pada bagian berikut pola penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh 10 Gampong yang berada di Kecamatan syiah Kuala terhadap perselisihan yang terjadi di masyarakat, khususnya pada 3 Gampong di Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh yang terdiri dari Gampong Kopelma Darussalam, Gampong Pineung, dan Gampong Jeulingke. memaparkan cara-cara yang dilakukan oleh Keuchik Gampong atau hakim adat dalam menggali referensi untuk menyusun pertimbangan hukum serta menetapkan putusannya. didapatkan informasi bahwa terdapat 2 model atau pola utama pelaksanaan peradilan adat.

Pertama, praktek penyelesaian sengketa yang paling sederhana dan diakui sebagai tradisi yang turun temurun masih terus dipergunakan oleh masyarakat. Keterlibatan para pihak biasanya terbatas, yaitu para pihak yang bersengketa serta Keuchik sendiri atau dalam hal dibutuhkan Keuchik misalnya untuk menggali referensi-referensi serta pertimbangan hukum yang harus diambil, maka Keuchik akan melibatkan Tengku Imuem (pemuka agama) dan diselenggarakan dalam durasi waktu yang relatif singkat. Keterlibatan Keuchik melakukan kunjungan ke rumah masing-masing pihak bersengketa untuk mencari informasi detail tentang permasalahan yang ada. Tindakan ini merupakan upaya yang dilakukan untuk menurunkan tingkat ketegangan atas sengketa yang dihadapi oleh para pihak serta sebagai bentuk negosiasi yang coba dibangun oleh Keuchik untuk mendapatkan kesepakatan perdamaian. Ketika Keuchik telah mendapatkan informasi yang dirasa cukup dari kedua belah pihak atas duduk perkaranya, kemudian para pihak akan diundang untuk bertemu secara langsung. Lokasi pertemuan bersifat fleksibel, biasanya rumah Keuchik dipilih sebagai tempat yang paling netral selain juga tentunya meunasah maupun masjid di Gampong turut menjadi alternatif utama.

Model kedua, pelaksanaan peradilan adat yang “menyerupai” persidangan formil. Pelaksanaannya dinilai lebih sistematis dan merujuk pada Pedoman Peradilan Adat yang diterbitkan oleh Majelis Adat Aceh. Selain para pihak yang bersengketa, dalam pelaksanaan peradilannya memiliki struktur tertentu yaitu adanya Keuchik sebagai ketua majelis peradilan, dan Tuha Peut Gampong, Imuem Meunasah dan Ulama, Cendikiawan, serta Tokoh Adat lainnya sebagai anggota. Formasi ini dilengkapi oleh Panitera yang dijabat oleh Sekretaris Gampong yang berperan sebagaimana panitera di persidangan yaitu mencatat jalannya agenda sidang dalam berita acara persidangan. Dalam penyelesaian perkara yang dipandang berat dan melibatkan lebih banyak orang, misalnya perselisihan antar warga ataupun perselisihan di pasar maka proses peradilan akan mengambil tempat di kantor *Keuchik* atau di *Meunasah*.<sup>16</sup>

Adapun prosedur dalam pelaporan kasus konflik/sengketa yang terjadi di masyarakat sebagai berikut:<sup>17</sup>

- a. Pelaporan yang dilakukan oleh pihak korban atau kedua belah pihak kepada Kepala Dusun (Kadus) atau kepala lorong atau Petua Jureung tempat dimana peristiwa hukum tersebut terjadi (asas teritorialitas).
- b. Adakalanya Kepala Dusun atau Peutuwa Jurong itu sendiri yang menyelesaikannya, jika kasusnya tidak serius. Namun jika kasus tersebut sangat serius dan rumit serta melibatkan kepentingan umum, maka Kepala Dusun segera melapor kepada Keuchik.
- c. Segera setelah Keuchik menerima laporan dari Kadus atau dari pihak korban, maka Keuchik membuat rapat internal dengan Sekretaris menentukan jadwal sidang, Pelaporan tersebut tidak boleh dilakukan di sembarang tempat seperti pasar dan warung kopi, tetapi harus di rumah atau di Meunasah.
- d. Sebelum persidangan digelar, Keuchik dan perangkatnya (Sekretaris Keuchik atau Sekretaris Gampong, Imeum Meunasah dan Para Kadus atau Peutuwa Jurong) melakukan pendekatan terhadap kedua belah pihak yang bertujuan untuk mengetahui duduk perkara yang sebenarnya sekaligus menanyakan kesediaan mereka untuk diselesaikan secara damai. Pada Saat pendekatan tersebut, digunakan berbagai metode mediasi dan negosiasi, sehingga kasus itu dapat segera diselesaikan.
- e. Pendekatan tidak hanya dilakukan oleh keuchik dan perangkatnya, tetapi dapat juga dilakukan oleh siapa saja yang dirasa dekat dan disegani oleh para pihak. Untuk kasus

---

<sup>16</sup> Murdani, Keuchik Gampong Jeulingke, *wawancara*, 20 Februari 2023.

<sup>17</sup> Anuar Sanusi, Tuha Peut Gampong Jeulingke, *wawancara*, 20 Februari 2023.



- yang sensitif yang korbannya kaum perempuan atau kaum muda, maka pendekatan biasanya dilakukan oleh istri Keuchik atau oleh anggota Tuha Peuet yang perempuan atau tokoh perempuan lainnya yang dirasa dekat dengan korban atau kedua belah pihak.
- f. Jika kesepakatan penyelesaian secara damai telah disetujui oleh kedua belah pihak, maka Sekretaris Keuchik akan mengundang secara resmi kedua belah pihak untuk menghadiri persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan.
  - g. Pada saat persidangan berlangsung, para pihak dapat diwakili oleh walinya atau saudaranya yang lain sebagai juru bicara.
  - h. Persidangan bersifat resmi dan terbuka untuk kasus besar, yang biasanya digelar di Meunasah atau tempat-tempat lain yang dianggap netral bagi kedua belah pihak.
  - i. Forum persidangan terutama posisi/tata letak duduk para pihak dan para pelaksana peradilan adat disusun sedemikian rupa sehingga kelihatannya formil secara adat, Penetapan tempat duduk adalah sebagai berikut:
    - 1) Keuchik, selaku Ketua Sidang, duduk dalam satu deretan dengan Tuha Peuet, Imeum Meunasah, Cendikiawan, Ulama dan Tokoh adat gampong lainnya.
    - 2) Di sebelah kiri Keuchik, agak sedikit belakang, duduk Sekretaris Keuchik (sebagai Panitera).
    - 3) Deretan depan atau di hadapan Keuchik merupakan tempat untuk para pihak atau yang mewakilinya.
    - 4) Sementara itu, para saksi mengambil tempat disayap kiri dan kanan forum persidangan.
    - 5) Di belakang para pihak, duduk sejumlah peserta atau pengunjung sidang yang terdiri dari masyarakat Gampong dan keluarga serta sanak saudara dari para pihak.
  - j. Persidangan berlangsung dengan penuh khitmad dan Keuchik mempersilahkan para pihak atau yang mewakilinya untuk menyampaikan persoalannya yang kemudian dicatat oleh Panitera (Sekretaris Gampong).
  - k. Keuchik mempersilahkan para saksi untuk menyampaikan kesaksiannya.
  - l. Keuchik memberikan kesempatan kepada Tuha Peuet atau Tuha Lapan menanggapi sekaligus menyampaikan alternative penyelesaiannya.
  - m. Keuchik mempersilahkan para ulama, cendekiawan dan tokoh adat lainnya untuk menanggapi dan menyampaikan Saran Keluhan terhadap kasus tersebut.

- n. Keuchik beserta seluruh anggota sidang memusyawarahkan putusan damai apa yang akan diberikan. Jika mereka telah sepakat, maka Keuchik menanyakan kembali kepada para pihak apakah mereka siap menerima putusan damai tersebut.
- o. Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak setuju terhadap putusan perdamaian, maka para pihak dapat mengajukan ke forum persidangan Mukim. Ketidaksetujuan para pihak terhadap putusan peradilan adat Gampong juga harus dinyatakan dalam surat penetapan putusan.
- p. Keuchik membaca putusan perdamaian dan meminta para pihak untuk menandatangani akta perdamaian serta melaksanakan isi putusan itu dengan sungguh-sungguh.
- q. Putusan tersebut dan salinannya diberikan kepada para pihak, disimpan sebagai arsip baik di kantor Keuchik maupun di kantor Mukim.
- r. Setelah putusan disepakati dan diterima oleh para pihak, maka pada pertemuan berikutnya putusan tersebut akan dieksekusi melalui suatu upacara perdamaian.
- s. Pelaksanaan (eksekusi) itu dilakukan melalui upacara perdamaian dengan membebankan segala sesuatunya kepada para pihak, atau pada satu pihak tergantung keputusan (ada hubungan dengan tingkat kesalahan).
- t. Apabila semua pihak sudah merasa puas dengan rumusan penetapan putusan, maka barulah pada hari yang ditetapkan dilakukan eksekusi melalui suatu upacara perdamaian di Meunasah di hadapan umum.

**Gambar 4. Tata Letak Sidang Peradilan Adat Gampong**



**Sumber Data: Dioalah Peneliti Dari Hasil Wawancara**

Saifudin juga menjelaskan bahwa hasil putusan yang dicapai oleh pejabat Gampong Adat harus didasarkan pada hasil perundingan dan musyawarah mufakat para pihak yang pembuktiannya dituangkan pada laporan berita acara kegiatan serta putusan yang bersifat tertulis yang dibuat Majelis Adat Aceh (MAA) dengan Dewan Adat daerah Aceh yang berstatus mengikat dan tidak diperbolehkan ditentang para pihak, kasus konflik yang sering terjadi dimasyarakat yaitu seperti pertempuran darah, yang mana penyelesaiannya menggunakan upacara pesijuk yang dilakukan sebagai tambahan penyelesaian damai yang putusannya akan disetujui dan ditandatangani para pihak.

Segala persoalan yang berkaitan dengan konflik dalam masyarakat akan diselesaikan terlebih dahulu di tingkat gampong. Jika konflik tersebut tidak dapat diselesaikan pada tingkat gampong maka kasus tersebut akan dibawa ke tingkat mukim. Pada tingkat mukim ini kasus yang diselesaikan selain kasus limbah dari gampong juga kasus yang berkaitan dengan konflik antar gampong dan konflik yang terjadi pada perangkat pemerintahan gampong yang tidak memungkinkan bagi mereka menyelesaikan sendiri. Hubungan antara lembaga adat tingkat gampong, mukim, kabupaten/kota dan provinsi hanya bersifat koordinatif atau konsultatif, sehingga putusan terhadap sengketa yang menjadi wewenang gampong atau mukim bersifat final. Sekiranya ada para pihak yang merasa tidak senang dengan putusan tersebut harus membawanya ke pengadilan.

## **B. Kendala Yang Dihadapi Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Melalui Peradilan Adat Di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh**

Terdapat beberapa kendala yang menjadi penghalang lancarnya suatu persidangan, dimana dalam proses pelaksanaan peradilan adat Gampong melibatkan para pihak yang bersengketa, sehingga dalam pelaksanaannya sering dihadapkan dengan kendala yang menghambat kata sepakat untuk berdamai.

Kehadiran para pihak dalam proses peradilan adat gampong sangat menentukan hasil akhir dari permasalahan yang terjadi, apabila salah satu masyarakat yang berselisih tidak hadir, maka proses peradilan adat gampong tidak bisa dilaksanakan. Walaupun salah satu pihak telah membawa alat bukti yang kuat perangkat gampong tidak bisa memutus, akibatnya pertemuan yang telah disepakati harus diatur waktu ulang lagi.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Mukhsin Ismail, Tuha Peut Kopelma Darussalam, *wawancara*, 16 Februari 2023.

Keuchik Kopelma Darussalam juga menambahkan bahwa dalam penyelesaian perselisihan sengketa di peradilan adat gampong apabila dalam pelaksanaan musyawarah tersebut terjadi perdebatan antara kedua belah pihak, dimana mereka tetap dengan pendapatnya masing-masing dan tidak mau berdamai. Inilah kendala utama yang dihadapi oleh peradilan adat gampong tetapi perangkat gampong tetap berusaha mendamaikan. Peradilan adat gampong terkendala karena kurangnya perhatian dan kesadaran dari sebagian masyarakat yang bersengketa untuk dapat berkerja sama dalam menyelesaikan sengketa secara damai. Sehingga para pihak melanjutkan penyelesaian sengketa ke ranah pengadilan.<sup>19</sup>

Tidak tercapainya kesepakatan antara pengadu dan teradu sehingga proses mediasi tidak menemui keberhasilan. Dalam beberapa kasus memang terjadi sehingga sampai sekarang sengketa tersebut masih terjadi.<sup>20</sup> Setiap penyelesaian sengketa yang dilakukan secara adat, pihak korban selalu merasa tidak menerima dan merasa tidak adil. Dikarena penyelesaian kasus selama ini menggunakan lembaga adat dilakukan secara mudah dan murah sehingga tidak maksimal. Hal itu juga menjadi hambatan, karena pihak aparat kembali dipanggil oleh kepolisian sehingga kasus kembali berlarut-larut.<sup>21</sup>

Sengketa yang tidak dapat diselesaikan tingkat Gampong, dapat diteruskan ke tingkat kepolisian oleh pihak secara hukum. Bila suatu perkara/sengketa langsung ditangani oleh pihak kepolisian tanpa terlebih dahulu melalui penyelesaian secara adat di Gampong, Keuchik yang bersangkutan merasa direndahkan baik para pihak maupun Kepolisian yang tidak memberikan kesempatan kepada Keuchik untuk menyelesaikannya. Suatu keputusan yang diperoleh dari Keuchik sebagai hakim perdamaian Gampong haruslah ditaati oleh para pihak dan masyarakat lainnya sebagai sebuah keputusan/dasar hukum yang selalu dijadikan landasan hukum bagi sengketa yang serupa.<sup>22</sup> Keputusan hakim perdamaian Gampong harus dijalankan. Untuk itu, dalam setiap pengambilan keputusan dalam perdamaian Gampong haruslah sesuai dengan asas yang berlaku di masyarakat.

Pemenuhan asas dalam suatu keputusan Keuchik berimplikasi pada ketaatan masyarakat untuk menerima dan melaksanakannya. Masyarakat menganggap bahwa keputusan yang

---

<sup>19</sup> Eddi, Keuchik Gampong Kopelma Darussalam, *wawancara*, 16 Februari 2023.

<sup>20</sup> Murdani, Keuchik Gampong Jeulingke, *wawancara*, 20 Februari 2023.

<sup>21</sup> Burhan, Keuchik Gampong Pineung, *wawancara*, 17 Februari 2023.

<sup>22</sup> Eviliani Rizky Siregar, (*et.al*), "Eksistensi Keucik dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Gampong Keude Mane Kabupaten Aceh Utara", *Locus Journal of Academic Literature Review*, Vol. 2 Nomor 4, 2023, hlm. 330.

diambil sudah memenuhi rasa keadilan. Namun, terkadang keputusan yang diambil oleh Keuchik tidak memenuhi asas-asas tersebut, sehingga keputusan yang dihasilkan tidak memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak atau salah satu pihak. Akibatnya tidak tercapai perdamaian yang diharapkan dalam peradilan adat tersebut. Pihak yang tidak terima keputusan tersebut akan melakukan upaya lain, yaitu membawa perkara tersebut ke peradilan tingkat mukim atau menempuh jalur hukum formal.<sup>23</sup>

Menurut pendapat saya kehadiran para pihak sangat menentukan hasil akhir dari permasalahan yang terjadi, apabila salah satu pihak yang berselisih tidak hadir, maka proses peradilan adat gampong tidak bisa dilaksanakan. Maka dari itu perlu kesadaran penuh pada masyarakat yang berselisih paham agar proses penyelesaian sengketa berjalan dengan semestinya tanpa hambatan dari kedua belah pihak.

### **C. Efektivitas Penyelesaian Sengketa Waris Melalui Peradilan Adat Di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh**

Proses penyelesaian sengketa melalui lembaga adat gampong bertujuan untuk memungkinkan para pihak bersengketa mendiskusikan perbedaan-perbedaan mereka secara pribadi dengan bantuan pihak ketiga lembaga adat gampong. Lembaga adat gampong menolong para pihak untuk memahami pandangan para pihak lainnya sehubungan dengan permasalahan yang disengketakan, selanjutnya membantu mereka melakukan penilaian yang objektif dari keseluruhan situasi yang sedang berlangsung selama proses perundingan.<sup>24</sup> Penggunaan lembaga adat gampong sebagai bagian dari proses awal penyelesaian sengketa perdata di pengadilan merupakan suatu langkah untuk menafsirkan secara praktis perwujudan ketentuan kewajiban hakim dalam mendamaikan para pihak yang bersengketa.<sup>25</sup>

Efektifitas hukum berarti bahwa hukum itu mencapai tujuan, artinya hukum tersebut benar-benar berlaku dan berfungsi. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, berarti hukum tersebut mencapai sarannya yaitu adil dan seimbang menurut hukum Islam. Secara umum, efektifitas suatu hal diartikan sebagai keberhasilan dalam

---

<sup>23</sup> Eviliani Rizky Siregar, (*et.al*), "Eksistensi Keucik dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Gampong Keude Mane Kabupaten Aceh Utara", *Locus Journal of Academic Literature Review*, Vol. 2 Nomor 4, 2023, hlm. 330.

<sup>24</sup> Nur Aida, "Efektifitas Lembaga Adat Gampong Dalam Penyelesaian Permasalahan Sengketa Waris (Studi Kasus Di Gampong Meunasah Bie Kec. Meurah Dua Kab. Pidie Jaya)", *Skripsi*, Banda Aceh: UIN, 2022, hlm. 51.

<sup>25</sup> *Ibid.*

pencapaian target atau tujuan yang telah ditetapkan. Efektif dikarenakan terus dilaksanakan oleh para pihak dan setiap keputusan yang diambil oleh peradilan adat memenuhi kaidah-kaidah yang tumbuh dalam masyarakat, sehingga kasus yang telah diselesaikan secara adat tidak ada yang melahirkan keributan dikemudian hari dan tidak lagi diajukan ke pengadilan.<sup>26</sup>

Adapun bentuk tanggung jawab yang menjadi jaminan efektifitas berlakukanya putusan lembaga adat adalah:

1. Melaksanakan proses peradilan adat, para pemangku adat bertanggung jawab terhadap setiap tahapan peradilan adat, mulai dari menerima laporan, memeriksa duduk persoalan sampai pada tahap rapat persiapan sidang akhir dan pemberian putusan peradilan adat.
2. Memutuskan dengan adil, para pemangku adat harus memastikan bahwa setiap keputusan-keputusan yang diambil dari sebuah proses peradilan adat sedapat mungkin memenuhi rasa keadilan para pihak yang bersengketa, dimana keputusan yang diambil berdasarkan hasil proses pembuktian dan musyawarah.
3. Melindungi hak-hak para pihak yang bersengketa, para pemangku adat bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak-hak para pihak yang bersengketa mulai dari proses menerima laporan sampai pada tahap pelaksanaan putusan-putusan di persidangan.
4. Mencatat Proses dan keputusan peradilan, setiap proses dan keputusan-keputusan yang telah diambil harus dicatat secara akurat dalam dokumen administrasi peradilan adat.
5. Mengarsipkan berkas perkara, termasuk surat perjanjian yang berisi keputusan-keputusan adat harus disimpan atau diarsipkan secara aman oleh pemangku adat, hal ini penting untuk menjamin dan mempelancar proses peradilan bagi kasus-kasus lain serta kasus yang sama terulang kembali, sehingga pemangku adat mempunyai referensi dalam melakukan proses peradilan dan mengambil keputusan-keputusan sengketa adat.<sup>27</sup>

Berdasarkan hasil wawancara awal yang dilakukan penulis dengan Keuchik Gampong Pineung, Gampong Kopelma Darussalam, dan Gampong Jeulingke bahwa terdapat 3 kasus warisan, terdapat 2 (dua) kasus yang selesai ditingkat gampong, 1 (dua) kasus tidak selesai. Berikut hasil wawancara dengan pihak Keuchik Gampong :

1. Kasus yang pertama terjadi di Gampong Pineung Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh. Selama pernikahan suami dan istri mereka tidak dikaruniai anak dan ketika meninggal banyak meninggalkan aset. Setelah selang beberapa bulan paman/wali

---

<sup>26</sup> Saifudin, Tuha Peut Gampong Pineung, *wawancara*, 17 Februari 2023.

<sup>27</sup> Anuar Sanusi, Tuha Peut Gampong Jeulingke, *wawancara*, 20 Februari 2023.

menindaklanjuti surat keterangan tentang harta warisan dan surat selaku istri almarhum menuntut harta yang ditingalkan. Mendengar permintaan dari ahli waris, Keuchik selaku Kepala Gampong mengambil langkah dengan mengundang anggota tuha peuet, tokoh masyarakat, dan para ahli waris setelah itu dilakukan mediasi. Sesudah dilakukannya mediasi, bahwa para ahli waris secara tertulis dan lisan menyerahkan penyelesaian warisan menurut tatanan adat istiadat yang berlaku di Gampong Pineung. Kasus tersebut terselesaikan secara kekeluargaan dan adat gampong, dari hasil duduk sepakat secara adat gampong harta tersebut dibagi sesuai kesepakatan keluarga, dan terselesaikan dengan damai.<sup>28</sup> Menurut Geuchik Gampong Pineung peradilan adat Gampong di tempat mereka sudah efektif.

2. Kasus kedua kasus yang terjadi di Gampong Kopelma Darussalam Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh. Sepasang suami istri mempunyai 3 (tiga) anak laki-laki. Sepeninggalan harta orang tuannya yang masing-masing di titipkan kepada anak kedua dan anak ketiga berbeda dengan anak pertama yang tidak dititipkan apapun. Kemudian kasus ini dinaikan ke pengadilan dan hasil putusannya harta tersebut dibagi adil sesuai ketentuan yang berlaku, namun dari pihak yang menguasai harta tersebut tidak membagi hingga kemudian anak pertama mendatangi keuchik karena merasa tidak adil dalam pembagian harta warisan tersebut. Keuchik kemudian melakukan mediasi dan melakukan pembagian namun ternyata salah satu harta tersebut sudah dijual dan digunakan oleh satu pihak sehingga harta tersebut tidak bisa dibagi. Hingga kini kasus tersebut belum terselesaikan dan belum memiliki kepastian.<sup>29</sup> Menurut Tuha peut Gampong Kopelma Darussalam umumnya penyelesaian sengketa di peradilan adat berjalan dengan efektif namun jika para pihak tidak mau mengikuti prosedur yang ada membuat kasus tidak selesai dan tidak efektif.<sup>30</sup>
3. Kasus ketiga, kasus yang terjadi di Gampong Jeulingke Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh. Kasus ini terjadi pada sepasang suami istri yang sudah menikah lalu tidak mempunyai keturunan. Pada saat suami meninggal tentunya tidak mempunyai ahli waris sedangkan sepeninggalan suaminya meninggalkan harta bawaan dari orang tuanya berupa satu unit rumah dan emas. Beliau memiliki 2 (dua) orang adik kandung yang

---

<sup>28</sup> Burhan, Keuchik Gampong Pineung, *wawancara*, 17 Februari 2023.

<sup>29</sup> Eddi, Keuchik Gampong Kopelma Darussalam, *wawancara*, 16 Februari 2023.

<sup>30</sup> Mukhsin Ismail, Tuha Peut Kopelma Darussalam, *wawancara*, 16 Februari 2023.

menuntut untuk dibagi karena merasa harta tersebut milik orang tua mereka dahulu yang harus dibagi lagi dan istrinya tidak berhak atas harta peninggalan suaminya. kasus ini selanjutnya dibawa ke keuchik untuk diselesaikan, keuchik dan imuem selaku pihak yang mengerti akan permasalahan ini memberi pemahaman kepada para pihak bahwa istrinya juga memiliki hak mendapatkan harta tersebut. Pada akhirnya harta tersebut dijual kemudian dibagi sesuai dengan aturan syariah dan kasus ini terselesaikan sesuai prosedur di peradilan adat gampong. Berdasarkan urain kasus tersebut peradilan adat Gampong Jeulingke sudah berjalan efektif dalam permasalahan kasus-kasus warisan.<sup>31</sup>

Mediasi nonlitigasi dalam proses penyelesaian warisan dengan menjadikan keuchik dan perangkat gampong sebagai mediator dapat menjadi solusi alternatif penyelesaian sengketa yang efektif.<sup>32</sup> Dapat disebut demikian dikarenakan Sebagian besar permasalahan warisan yang terjadi pada 3 (tiga) gampong dua diantaranya berhasil diselesaikan secara baik-baik dan tuntas dalam proses mediasi nonlitigasi tanpa harus melalui penyelesaian perkara dipengadilan. Alasan mediasi nonlitigasi dapat disebut efektif yaitu:

1. Permasalahan keluarga yang diselesaikan secara nonlitigasi benar-benar selesai dan tidak menimbulkan masalah dikemudian hari, tanpa harus melalui penyelesaian secara litigasi.
2. Penyelesaian permasalahan secara nonlitigasi dari segi ekonomi memiliki perbandingan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan penyelesaian secara litigasi, biaya yang dikeluarkan jauh lebih sedikit dari penyelesaian litigasi.
3. Dari segi waktu, penyelesaian mediasi nonlitigasi relatif lebih cepat dari penyelesaian litigasi yang harus melalui beberapa tahap penyelesaian dan memakan waktu yang cukup lama, sehingga mediasi nonlitigasi dapat menghemat waktu penyelesaian.
4. Mediasi nonlitigasi juga disebut penyelesaian masalah secara kekeluargaan sehingga penyelesaian bukan bersifat menang kalah yang bersifat permusuhan akan tetapi lebih memprioritaskan hubungan kekeluargaan antara para pihak.
5. Penyelesaian permasalahan melalui mediasi nonlitigasi dapat membangun hubungan baik antara masyarakat, karena di dalamnya terdapat musyawarah yang menyebabkan adanya komunikasi diantara para pihak.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Murdani, Keuchik Gampong Jeulingke, *wawancara*, 20 Februari 2023.

<sup>32</sup> Murdani, Keuchik Gampong Jeulingke, *wawancara*, 20 Februari 2023.

<sup>33</sup> Inayatul Makhfiroh, "Efektivitas Mediasi Non Litigasi Dalam Penyelesaian Permasalahan Keluarga (Studi Peran Kiyai Dan Tokoh Adat Di Kampung Rembang Tinggi Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan", *Skripsi*, Lampung: IAIN, 2017, hlm. 126-127.



Tingkat keefektifan mediasi dapat ditentukan oleh beberapa sebab antara lain:

1. Kepandaian mediator dalam membantu memecahkan masalah sehingga permasalahan dapat selesai meski hanya dengan mediasi tanpa harus ke pengadilan.
2. Itikad baik para pihak yang mendorong untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan yang juga didorong faktor-faktor lain, sehingga permasalahan dapat diselesaikan dengan baik melalui jalur mediasi.<sup>34</sup>

## KESIMPULAN

1. Penyelesaian sengketa secara non-litigasi melalui Peradilan Adat pada umumnya dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu dengan negosiasi, musyawarah atau mufakat, dan mediasi. Penyelesaian sengketa harta warisan secara musyawarah atau mufakat dilakukan oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketanya dengan melibatkan keluarga atau mediator. Terdapat 2 model atau pola utama pelaksanaan peradilan adat. Pertama, yaitu untuk menggali referensi-referensi serta pertimbangan hukum yang harus diambil, maka Keuchik akan melibatkan Tengku Imuem dan diselenggarakan dalam durasi waktu yang relatif singkat. Keuchik akan melakukan kunjungan kerumah masing-masing pihak bersengketa untuk mencari informasi detail tentang permasalahan yang ada. Tindakan ini merupakan upaya yang dilakukan dengan maksud untuk menurunkan tingkat ketegangan atas sengketa yang dihadapi oleh para pihak serta sebagai bentuk negosiasi yang coba dibangun oleh Keuchik untuk mendapatkan kesepakatan perdamaian. Model kedua, pelaksanaan peradilan adat yang “menyerupai” persidangan formil. Pelaksanaannya lebih sistematis dan merujuk pada Pedoman Peradilan Adat yang diterbitkan oleh Majelis Adat Aceh. Segala persoalan yang berkaitan dengan konflik dalam masyarakat akan diselesaikan terlebih dahulu di tingkat gampong. Sekiranya ada para pihak yang merasa tidak senang dengan putusan tersebut harus membawanya ke pengadilan.
2. Terdapat beberapa kendala yang menjadi penghalang lancarnya suatu persidangan, dimana dalam proses pelaksanaan peradilan adat Gampong melibatkan para pihak yang bersengketa, sehingga dalam pelaksanaannya sering dihadapkan dengan kendala yang menghambat kata sepakat untuk berdamai. Kehadiran para pihak dalam proses peradilan adat gampong sangat menentukan hasil akhir dari permasalahan yang terjadi, apabila salah

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 127.

satu masyarakat yang berselisih tidak hadir, maka proses peradilan adat gampong tidak bisa dilaksanakan. Peradilan adat gampong terkendala karena kurangnya perhatian dan kesadaran dari sebagian masyarakat yang bersengketa untuk dapat berkerja sama dalam menyelesaikan sengketa secara damai. Sehingga para pihak melanjutkan penyelesaian sengketa ke ranah pengadilan.

3. Efektifitas penyelesaian kasus harta warisan melalui peradilan adat Gampong terlihat dari hasil penyelesaian sengketa dari bahwa terdapat 3 kasus warisan, terdapat 2 (dua) kasus yang selesai ditingkat gampong, 1 (satu) kasus tidak selesai. sudah efektifnya itu didasari atas dijalankannya peradilan adat secara maksimal, hal ini dikarenakan gampong mengeluarkan keputusan, kemudian dijalankannya eksekusi, sehingga tidak menimbulkan sengketa pada waktu pembagian di antara ahli waris. penyelesaian sengketa di peradilan adat berjalan dengan efektif maupun tidak efektif tergantung namun oleh para pihak, ada yang tidak mau mengikuti prosedur dan ada yang mau mengikuti sehingga ada membuat kasus tidak selesai dan tidak efektif begitupun sebaliknya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

Airi Safrijal, *Hukum Adat Dalam Perspektif Hukum Nasional*, Banda Aceh: Percetakan Bandar Publishing, 2017.

Erwin Owan Hermansyah Soetoto, (et.al), *Buku Ajar Hukum Adat*, Malang: Madza Media, 2021.

Wahyu Kuncono, *Waris: Permasalahan Dan Solusinya*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015.

### B. Skripsi dan Jurnal

Melinda Febrina, "Penyelesaian Konflik Keluarga Dalam Pembagian Harta Waris: Studi Kasus Di Desa Sedayu Kuripan Kec. Kuripan Kabupaten Lombok Barat", *Skripsi*, Mataram: UIN, 2020.

Mulyadi Nurdin, "Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Adat Aceh", *Legalite: Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, Vol. 3 Nomor 2, 2018.

Nur Aida, "Efektifitas Lembaga Adat Gampong Dalam Penyelesaian Permasalahan Sengketa Waris (Studi Kasus Di Gampong Meunasah Bie Kec. Meurah Dua Kab. Pidie Jaya)", *Skripsi*, Banda Aceh: UIN, 2022.

Nurhaliza dan Teuku Muttaqin Mansur, "Mekanisme Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan Melalui Peradilan Adat Gampong (Desa) Di Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar", *Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin*, Vol. 04 Nomor 01, 2021.

Rahmat Fitrah, "Efektifitas Penyelesaian Sengketa Warisan Melalui Majelis Adat Aceh (Studi Majelis Adat Aceh, Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar)", *PremiseLaw Journal*, 2016.

Riska, "Pengaruh Hukum Waris Islam Terhadap Pelaksanaan Waris Adat Aceh Di Aceh Utara", *Premise Law Journal*, Vol. 14, 2016.

Sitti Mawar, "Perkembangan Sistem Hukum Peradilan Adat Aceh", *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, 2021.

Utri, U. H, "Peran Majelis Adat Aceh Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Terhadap Tanah Di Kecamatan Tempuk Tengah Kota Lhokseumawe", *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, Vol. 5, Nomor 1, 2019.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong.

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Hukum Adat Istiadat.

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat dan Istiadat.

### **D. Sumber Lain-lain**

Anindita Mutiarasari, "Pengertian Teks Tanggapan, Ciri-ciri, dan Jenis-jenisnya" (2023), <<https://news.detik.com/berita/d-6533822/pengertian-teks-tanggapan-ciri-ciri-dan-jenis-jenisnya>>, [diakses pada 11/06/2023].

Firman, Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif, <[https://www.researchgate.net/publication/328675958\\_Analisis\\_Data\\_dalam\\_Penelitian\\_Kualitatif](https://www.researchgate.net/publication/328675958_Analisis_Data_dalam_Penelitian_Kualitatif)>, [diakses 10/01/2022].